



Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Praktik Pembulatan Nilai Berat Timbangan Oleh Perusahaan Jasa Ekspedisi

Ayu Dwi Ningrum¹ | Johannes Ibrahim Kosasih¹ | I Made Aditya Mantara Putra¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Ayu Dwi Ningrum, Fakultas Hukum,
Universitas Warmadewa

Email address:

dwiningrum04.9d@gmail.com

Abstract—Freight forwarders have the authority to set tariffs according to company policy, because there are no regulations governing tariffs followed by all freight forwarders, especially in legislation. The existence of the legal vacuum in question causes inconsistencies in the Consumer Protection Law with the Regulation of the Minister of Transportation, and raises problems related to the practice of rounding the value of weighing scales. The formulation of this research problem: 1). How is the legal regulation of the practice of rounding the weight value of the scales by the expedition service company; 2). How is legal protection for consumers for losses due to the practice of rounding the weight value of the scales carried out by the expedition service company. The research method used is normative research with a statutory approach and conceptual approach. The results of this study, the practice of rounding the scales is not in accordance with the provisions in the GCPL Law, the implementation of this practice is based on the company's internal decision without official rules being regulated. If consumers suffer losses by business actors, consumers are protected by the GCPL, whose forms of protection are divided into preventive protection and repressive protection.

Keywords: consumer; expedition services; legal protection; practice of rounding the scale



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik, sebagaimana secara tegas dituangkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Dalam hal ini, ketertiban hukum bertindak secara umum dan bergerak dalam ruang yang terbatas bertalian dengan kepentingan umum. Sedangkan perintah-perintah moral diuji dan digambarkan oleh keadaan-keadaan yang melingkupi penerapannya (Johannes, Sagung, Aditya, 2010:19). Seiring dengan berjalannya waktu, suatu negara tentunya akan mengalami suatu perkembangan zaman yang memiliki dampak besar terhadap teknologi. Seperti hal nya pada kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah membawa dampak signifikan dalam mempermudah aktivitas manusia di era yang serba praktis saat ini. Terlihat dari munculnya perusahaan-perusahaan ekspedisi yang Andina Putri & Nyoman Mas, 2016:2). Secara umum, perusahaan jasa pengiriman barang memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif sesuai dengan kebijakan pihak perusahaan. Hal ini dikarenakan, masih belum adanya regulasi hukum yang secara khusus mengatur nominal tarif yang harus diikuti oleh seluruh perusahaan ekspedisi, terutama dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga perbedaan tarif antara perusahaan jasa pengiriman barang di Indonesia beranekaragam. Adapun pada pelaksanaannya, tiap perusahaan jasa ekspedisi menerapkan prosedur pembulatan pada tarif pengirimannya dengan menggunakan 2 sistem perhitungan tarif yaitu, perhitungan sistem progresif (Berat), dan perhitungan berdasarkan volumetrik (Volume). Pada prinsipnya berat barang atau paket yang dikirim lewat jasa pengiriman dihitung minimal 1 kg, dengan batasan toleransi kelebihan berat paket bervariasi antara 0,3 kg, 0,2 kg, bahkan sampai 0,49 kg, bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan ekspedisi. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memberikan suatu pemahaman berkenaan dengan larangan pelaku usaha yang salah satu dari ketentuannya bertentangan dengan praktek pembulatan nilai berat timbangan ini, yaitu pada Pasal 8 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Seharusnya setiap perusahaan jasa pengiriman barang memperhatikan ketentuan larangan tersebut dalam melakukan perhitungan pembulatan nilai berat timbangan agar terciptanya kepastian hukum antara konsumen dengan pihak jasa pengiriman barang. Namun disisi lain, berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, menyebutkan bahwa besaran tarif pelayanan jasa pengurusan transportasi dari pengirim dan ke penerima ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif dengan menggunakan pedoman perhitungan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.

Atas dasar kesepakatan yang dimaksud pada ketentuan Pasal tersebut, mendorong setiap perusahaan ekspedisi merancang suatu kebijakan perusahaan yang mencakup peraturan-peraturan khusus yang dibuat oleh perusahaan dan harus dipatuhi, seperti : ketentuan tanda terima, ketentuan pengiriman barang, pengecualian tanggung jawab pelaku usaha, ketentuan klaim ganti rugi, tanggung jawab pelanggan, penetapan tarif, dsb. Ketentuan-ketentuan inilah yang nantinya akan disepakati oleh konsumen dengan pelaku usaha, yang mana kesepakatan tersebut akan ditandatangani oleh konsumen sebagai bentuk persetujuan dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak.

Dari pemaparan yang telah diuraikan, peneliti berpandangan bahwa adanya suatu kesenjangan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi. Dengan konteks penetapan tarif yang didasarkan pada kesepakatan, membuat konsumen merasa terdorong untuk menerima layanan pengiriman tersebut, meskipun kebijakan dari perusahaan ekspedisi dalam menentukan pembulatan nilai berat timbangan, belum sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-

Undang-Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini konsumen tentu akan menyetujui kesepakatan yang bisa saja di kemudian harinya akan menimbulkan kerugian. Yang pada dasarnya konsumen memang memerlukan layanan pengiriman tersebut. Hal inilah yang menimbulkan inkonsistensi antara Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2017 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebabkan kerancuan dalam perlindungan hukum bagi para konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pokok permasalahan yang diangkat oleh peneliti, yaitu : 1). Bagaimanakah pengaturan hukum praktik pembulatan nilai berat timbangan oleh perusahaan jasa ekspedisi? 2) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian akibat praktik pembulatan nilai berat timbangan yang dilakukan oleh perusahaan jasa ekspedisi?

2. Metode

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Pemilihan tipe penelitian hukum normatif ini dikarenakan adanya inkonsistensi antara Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2017, dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 perihal pembulatan nilai berat timbangan oleh perusahaan jasa ekspedisi. Dengan jenis pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Mengenai Praktik Pembulatan Nilai Berat Timbangan Oleh Perusahaan Jasa Ekspedisi

Aturan hukum mengenai jasa ekspedisi sejatinya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun regulasi-regulasi hukum lainnya terkait pos komersial serta pelayanan transportasi barang di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi, yang dimaksud dengan jasa pengiriman barang adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang, untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi, atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkaitan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

Perusahaan jasa ekspedisi selaku pelaksana pengiriman barang bertanggung jawab atas barang-barang yang dititipkan kepadanya oleh pengirim barang untuk dikirimkan sesuai perjanjian. Hal tersebut diatur dalam KUHD, pada Pasal 87 dan Pasal 88. Secara umum, perusahaan jasa pengiriman barang atau ekspedisi memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif sesuai dengan kebijakan pihak perusahaan. Hal ini dikarenakan, masih belum adanya regulasi hukum yang secara khusus mengatur nominal tarif yang harus diikuti oleh seluruh perusahaan ekspedisi, terutama dalam peraturan perundang-undangan. Adapun pada pelaksanaan pengiriman barang, muncul sebuah sistem pembulatan nilai berat timbangan yang diterapkan oleh seluruh perusahaan ekspedisi. Pada prinsipnya berat barang atau paket yang dikirim lewat jasa pengiriman dihitung minimal 1 kg, dengan batasan toleransi kelebihan berat paket bervariasi antara 0,3 kg, 0,2 kg, bahkan sampai 0,49 kg, bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan ekspedisi. Pengertian dari alat ukur timbangan menurut Pasal 1 huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. Pada proses penimbangan paket sistem pembulatan nilai berat seringkali digunakan untuk memudahkan pembacaan hasil timbangan. Pembulatan tersebut bertujuan untuk

menyederhanakan bilangan-bilangan yang perlu disederhanakan atau dibulatkan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memberikan suatu pemahaman berkenaan dengan larangan bagi pelaku usaha, yang mana salah satu dari ketentuannya bertentangan dengan adanya praktik pembulatan nilai berat timbangan, sebagaimana pada Pasal 8 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Namun disisi lain, pada Pasal 16 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, menjelaskan bahwasanya besaran tarif pelayanan jasa pengurusan transportasi dari pengirim dan ke penerima ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif dengan menggunakan pedoman perhitungan tarif yang ditetapkan oleh Menteri. Apabila dilihat dari ketentuan pasal UUPK dan Peraturan Menteri Perhubungan, peneliti berpandangan adanya sebuah inkonsistensi hukum perihal kenaikan tarif pengiriman barang akibat dari adanya praktek pembulatan nilai berat timbangan yang bertentangan dengan perbuatan yang dilarang oleh para pelaku usaha. Namun disisi lain besaran tarif pelayanan jasa pengurusan transportasi dari pengirim dan ke penerima ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Adapun pedoman perhitungan tarif yang ditetapkan oleh Menteri tersebut tercantum jelas dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa, besaran tarif layanan pos komersial tidak boleh lebih rendah dari harga pokok produksi. Pada perusahaan jasa yang dimaksud dengan harga pokok adalah semua biaya-biaya operasional yang terkait dengan proses penyerahan jasa. Biaya-biaya yang termasuk dalam harga pokok jasa antara lain biaya tenaga kerja langsung (*handling*), biaya (*overhead*), biaya administrasi, dan biaya pemasaran (Lubis, 2023:260).

Pada umumnya, seluruh perusahaan ekspedisi akan merancang suatu kebijakan perusahaan yang sering disebut dengan syarat dan ketentuan perusahaan atau *terms and conditions*. *Terms and conditions* dalam jasa ekspedisi biasanya berfungsi sebagai perjanjian antara pengguna jasa dan penyedia layanan. Meskipun *terms and conditions* dapat mengatur kewajiban dan hak, namun tidak dapat sepenuhnya menggantikan undang-undang yang berlaku. Undang-undang tetap berperan sebagai landasan hukum utama, sementara *terms and conditions* harus sejalan dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan dan syarat yang telah dibuat oleh perusahaan ekspedisi selaku pemberi jasa pelayanan pengiriman barang, apabila pihak pengirim barang atau konsumen telah sepakat terhadap ketentuan tersebut, maka akan terjadi sebuah aspek hukum perjanjian. Pengisian formulir Bukti Tanda Terima Kiriman Barang (BTTKB) adalah tahapan awal sebelum terjadi proses pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi. Dokumen tersebut merupakan dokumen penting karena didalamnya berisi bukti bahwa telah terjadi suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang menjadi jaminan apabila sewaktu-waktu terjadi suatu wanprestasi (Fajar, Sagung, Suryani, 2022:95). Sehingga terdapat hubungan hukum antara perusahaan ekspedisi dengan konsumen berdasarkan perjanjian yang telah tertuang dalam dokumen tertulis pengiriman barang. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1313, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Dalam perjanjian ekspedisi, ekspediteur berjanji untuk mencari pengangkut yang cocok bagi pengirim, sementara pengirim berjanji untuk membayarkan sejumlah tarif kepada ekspediteur (Purwosutjipto, 1991:37). Adanya kesepakatan yang ditunjukkan melalui tanda tangan konsumen pada dokumen pengiriman barang, berdampak pada aspek hukum dari isi perjanjian tersebut. Tanda tangan konsumen diartikan sebagai bukti bahwa konsumen telah menerima dan menyetujui syarat serta ketentuan yang berkaitan dengan jasa pengiriman.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Akibat Praktik Pembulatan Nilai Berat Timbangan Pada Perusahaan Jasa Ekspedisi

Sebagai pengguna jasa pengiriman barang, konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka melindungi kepentingannya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam menjalankan proses pengiriman barang, pengaruh dari aspek perlindungan hukum sangatlah penting. Perlindungan terhadap hak-hak bagi pengirim dan penerima sebagai pengguna jasa pengiriman barang di Indonesia sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perihal adanya kepastian hukum yang melindungi hak-hak konsumen tersebut, tentunya memberikan himbauan kepada pelaku usaha agar tidak berlaku sewenang-wenang dalam melaksanakan kewajibannya dan merugikan hak-hak konsumen.

Adanya praktik pembulatan nilai berat timbangan oleh perusahaan ekspedisi menimbulkan sebuah penyimpangan dalam pelaksanaannya. Karena dalam menerapkan praktik pembulatan, terdapat peningkatan berat barang asli yang mengikuti batas toleransi pembuatan per kilogram dari pihak jasa ekspedisi. Hal tersebut berpengaruh pada penetapan tarif atau ongkos kirim yang harus ditanggung oleh konsumen selaku pengguna layanan jasa pengiriman barang. Dengan adanya pengaruh dari penetapan tarif pengiriman tersebut, akan menimbulkan suatu dampak yang akan dihadapi konsumen sebagai pengguna jasa tersebut. Dilihat dari maraknya komplain maupun berita-berita di media online mengenai permasalahan konsumen terhadap praktek pembulatan nilai berat timbangan, yang mana banyak konsumen merasa dirugikan akibat berbagai kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Adapun sarana-sarana yang dapat diterapkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap bentuk kecurangan maupun kerugian yang timbul dari adanya praktek pembulatan timbangan oleh perusahaan ekspedisi. Penerapan perlindungan hukum tersebut dilakukan dengan 2 cara, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, dengan penjelasan bahwa adanya perlindungan hukum preventif, dalam praktik pembulatan nilai berat timbangan merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang diterapkan melalui regulasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan para konsumen. Bentuk perlindungan hukum preventif dari praktek pembulatan nilai berat timbangan, dapat diwujudkan melalui pengaturan ketentuan tentang penggunaan perjanjian standar atau perjanjian baku mengenai penetapan hak dan kewajiban perusahaan ekspedisi, dan penjelasan mengenai hak dan kewajiban pengirim. Jadi meskipun belum ada regulasi hukum yang mengkhusus, upaya perlindungan preventif dapat dilakukan melalui regulasi umum, seperti adanya perjanjian kontraktual, dan prinsip-prinsip transparansi dalam memastikan praktik pembulatan nilai berat timbangan telah berjalan adil dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Perlindungan hukum represif terhadap praktek pembulatan nilai berat timbangan melibatkan 2 (dua) bentuk penyelesaian sengketa, yaitu melalui proses litigasi dan nonlitigasi. Proses litigasi diatur pada Pasal 48 UUPK, sedangkan penyelesaian non-litigasi diatur pada Pasal 47 UUPK. Pada kasus kerugian yang diderita konsumen akibat praktik pembulatan nilai berat timbangan, konsumen tentunya akan mengajukan komplain terhadap perusahaan jasa pengiriman melalui platform yang telah disediakan. Yang biasanya, pihak ekspedisi akan merespon keluhan/komplain tersebut dengan mediasi, arbitrase, maupun negosiasi, lalu memberikan penjelasan dan permohonan maaf kepada konsumen. Namun apabila pihak pengirim tetap merasa tidak puas dengan cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman barang, maka konsumen dapat melakukan gugatan perdata. Sebelum mengajukan gugatan tersebut, terdapat kemungkinan penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha di luar pengadilan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Menurut Pasal 54 ayat (3) UUPK putusan yang dijatuhkan oleh BPSK sifatnya final. Namun demikian, apabila terdapat keberatan dari salah satu pihak, maka dapat mengajukan banding maupun kasasi (Sebayang, 2020:13). Dalam sebagian besar kasus, penyelesaian sengketa terkait praktik pembulatan nilai berat timbangan pada layanan pengiriman barang, umumnya diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Artinya, ketidakpuasan pelanggan seringkali diatasi melalui metode penyelesaian sengketa tanpa melibatkan proses hukum formal, tetapi ditempuh

melalui jalur mediasi, arbitrase, dan negosiasi, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama antara konsumen dengan pelaku usaha.

4. Simpulan

Praktek pembulatan nilai berat timbangan oleh perusahaan ekspedisi pada dasarnya tidak memiliki dasar atau regulasi resmi dalam peraturan perundang-undangan. Justru menimbulkan inkonsistensi hukum antara Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2017 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Pembulatan nilai berat timbangan dilakukan dengan dua prosedur, yaitu sistem progresif (berat) dan sistem volumetrik (volume). Dengan rata-rata berat minimal barang adalah 1 Kg, dengan batasan toleransi kelebihan berat paket bervariasi antara 0,3 kg, 0,2 kg, bahkan sampai 0,49 kg, bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan ekspedisi. Dengan kata lain, kebijakan ini merupakan keputusan internal perusahaan tanpa didasarkan pada aturan resmi yang diatur oleh regulasi terkait.

Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat praktik pembulatan nilai berat timbangan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif melibatkan regulasi untuk mencegah pelanggaran yang merugikan konsumen, termasuk ketentuan tentang penggunaan perjanjian standar. Sementara itu, perlindungan hukum represif melibatkan dua bentuk penyelesaian sengketa, yakni melalui proses litigasi dan nonlitigasi. Proses litigasi diatur pada Pasal 48 UUPK, sedangkan penyelesaian non-litigasi diatur pada Pasal 47 UUPK. Dalam layanan pengiriman barang, penyelesaian sengketa praktek pembulatan nilai berat timbangan umumnya dilakukan melalui metode alternatif, seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi, tanpa melibatkan proses hukum formal, dengan tujuan mencapai kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha.

Daftar Pustaka

- Kosasih, Johannes Ibrahim., Anak Agung Sagung Laksmi Deewi, I Made Aditya Mantara Putra, 2021, *Gugatan Wanprestasi dan Peerbuatan Meelawan Hukum Dalam Peerjanjian Kredit*, Putra Anugerah Media, Bandung.
- Purwositjupto., 1991, *Peengeertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Fajar Trianti, Bagus., Dhanita, A A Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, 2022, Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diberikan Oleh Jasa Pengiriman Barang Melalui Asuransi (Studi Pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Danau Poso Sanur), *Jurnal Analogi Hukum*, Volume. 4, Nomor. 1, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar.
- Andina Putri, Nadia., Nyoman Mas Ariyani, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Keterlambatan Sampainya Barang, *Keerthi Simaya : Journal Ilmu Hukum*, Volume. 5, Nomor. 2, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Seebayang, R.P., 2020, Pelaksanaan Perjanjian Ekspedisi melalui Angkutan Udara (Studi pada PT Anugerah Semesta Persada), *Preemie Law Journal*, Volume. 18, Nomor. 2, Pekanbaru.
- Lubis, Y.A., 2023, Penetapan Tarif Ideal Angkutan Pengiriman Barang Dari Medan Ke Padang Menggunakan Metode Biaya Operasional Kendaraan Di Cv, Buana Trans Sejahtera, *Buletin Utama Teknik*, Volume. 18, Nomor. 3, Fakultas Teknik Universitas Islam, Sumatera Utara.